

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

**Oleh
DEVI LIA NINDI SAFITRI**

Penculikan merupakan salah satu tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menimbulkan kekawatiran orang tua terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu pihak Kepolisian melakukan melaksanakan peran dalam upaya menanggulangi tindak pidana penculikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak? (2) Apakah faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan anak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak termasuk dalam peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP. Peran ideal dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok kepolisian. Peran faktual dilaksanakan melalui sarana non penal dan sarana penal. Penanggulangan melalui sarana non penal dengan sosialisasi dan pencegahan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana penculikan terhadap anak. Penanggulangan melalui sarana penal dilaksanakan melalui proses penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana penculikan anak untuk dilaksanakan proses penegakan hukum selanjutnya. (2) Faktor-faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana penculikan terhadap anak adalah sebagai berikut: Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa minimal alat bukti

Devi Lia Nindi Safitri

adalah dua alat bukti. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan. Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polda Lampung. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana penculikan anak dengan cara memproses secara hukum pelaku secara cepat dan profesional, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. (2) Pihak sekolah dan orang tua disarankan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penculikan terhadap anak dengan cara membuat peraturan atau tata tertib mengenai kewajiban menjemput anak dari sekolah.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan, Penculikan Anak